



PUTUSAN

Nomor 159/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM SUPRIYANTO Bin H. SANYAR alias H. IMAN SUPRIANTO, M.BA. Bin HADI SUPRAPTO BAKAR;**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun /9 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Saksi V No.33A Rt.001 Rw.007 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan GrogolPetamburan Kota Jakarta Barat, Jalan Wanagati Raya No. 6 Rt. 005 Rw. 003 Desa Karangmulya Kecamatan Kesambi Kabupaten Cirebon. Lingk. Manis Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Wartawan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga: Pasal 385 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 159/PID/2024/PT BDG tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/PID/2024/PT BDG tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang No. Reg. Perkara : PDM-1-I-06/Smdng/01/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUPRIYANTO Bin H.SANYAR alias H.IMAM SUPRIANTO, M,BA Bin HADI SUPRAPTO BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SUPRIYANTO Bin H.SANYAR alias H.IMAM SUPRIANTO, M,BA Bin HADI SUPRAPTO BAKAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2007 No.006/UKL/07 uang sejumlah Rp.12.280.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) berkas dokumen blangko Akta Jual Beli;
 3. 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0019.0 letak obyek

halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak TETI Bt KURNIA untuk tahun 2007 luas tanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);-

4. 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0019.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak TETI Bt KURNIA untuk tahun 2020 luas tanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);
5. 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0020.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak YUYUN Bt KURNIA untuk tahun 2007 luas tanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);
6. 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0020.0 letak obyek
7. pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak YUYUN Bt KURNIA untuk tahun 2020 luas tanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);
8. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 6 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp.1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saudara TATA SUPARTA;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Batas-Batas Tanah Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma`had Al Zaytun dan Hubungan Hukum Dengan Para Penama di SPPT tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh saudara TATA SUPARTA;
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2007 No.001/UKL/07 uang sejumlah Rp.27.226.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
12. 1 (satu) berkas dokumen blangko Akta Jual Beli;
13. 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0001.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak KARNATA Bt SUKARYA untuk tahun 2007, luas tanah 13.681 M2 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi);
14. 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0001.0 letak obyek

halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak KARNATA Bt SUKARYA untuk tahun 2020, luas tanah 13.681 M2 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi);

15. 1 (satu) lembar surat keterangan domisili No.503/06/II/2008/Ds.2007 tanggal 28 Februari 2007;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saudara KARNATA;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Batas-Batas Tanah Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma`had Al Zaytun tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh saudara KARNATA;
18. 1 (satu) lembar surat dari Camat Conggeang Nomor : 594.4 / 205 / Tapem tanggal 09 Oktober 2019 perihal Keterangan Keabsahan AJB Tanah Milik YPI Al Zaytun di Desa Ungkal;
19. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Ungkal Nomor : 500/ 123 /IX/2008/Ds.2019.

Dikembalikan kepada Saksi ADANG M.RIDHO.

20. 1 (satu) berkas dokumen berupa warkah untuk dasar penerbitan Akta Jual Beli No.203/2010 tanggal 4 Nopember 2010;
21. 1 (satu) berkas dokumen berupa warkah untuk dasar penerbitan Akta Jual Beli No.204/2010 tanggal 4 Nopember 2010;
22. 1 (satu) berkas dokumen berupa warkah untuk dasar penerbitan Akta Jual Beli No.206/2010 tanggal 4 Nopember 2010.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smd, tanggal 16 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imam Supriyanto Bin H.Sanyar Alias H.Imam Suprianto, M.BA Bin Hadi Suprpto Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2007 No.006/UKL/07 uang sejumlah Rp.12.280.000,-(dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
 - 1 (satu) berkas dokumen blangko Akta Jual Beli;
 - 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0019.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega UngkalConggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak TETI Bt KURNIA untuk tahun 2007 luastanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);
 - 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0019.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega UngkalConggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak TETI Bt KURNIA untuk tahun 2020 luastanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);
 - 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0020.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak YUYUN Bt KURNIA untuk tahun 2007luas tanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);
 - 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0020.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak YUYUNBt KURNIA untuk tahun 2020 luas tanah 3.706 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam meter persegi);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp.1.329.000,- (satu juta tigaratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saudara TATASUPARTA;

halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Batas-Batas Tanah Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma'had Al Zaytun dan Hubungan Hukum Dengan Para Penama di SPPT tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh saudara TATA SUPARTA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2007 No.001/UKL/07 uang sejumlah Rp.27.226.000,-(dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen blangko Akta Jual Beli;
 - 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0001.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak KARNATA Bt SUKARYA untuk tahun 2007, luas tanah 13.681 M2 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi);
 - 1 (satu) lembar SPPT NOP:32.13.130.007.006-0001.0 letak obyek pajak Blk Reuma Lega Ungkal Conggeang Sumedang atas nama dan alamat wajib pajak KARNATA Bt SUKARYA untuk tahun 2020, luas tanah 13.681 M2 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili No.503/06/II/2008/Ds.2007 tanggal 28 Februari 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saudara KARNATA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Batas-Batas Tanah Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma'had Al Zaytun tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh saudara KARNATA;
 - 1 (satu) lembar surat dari Camat Conggeang Nomor : 594.4 / 205 / Tapem tanggal 09 Oktober 2019 perihal Keterangan Keabsahan AJB Tanah Milik YPI Al Zaytun di Desa Ungkal;
 - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Ungkal Nomor : 500/ 123 /IX/2008/Ds.2019;
- Dikembalikan kepada Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma'Had Al Zaytun melalui saksi Adang M Ridho Bin H. Ridwan;
- 1 (satu) berkas dokumen berupa warkah untuk dasar penerbitan Akta Jual Beli No.203/2010 tanggal 4 Nopember 2010;

halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen berupa warkah untuk dasar penerbitan Akta Jual Beli No.204/2010 tanggal 4 Nopember 2010;
- 1 (satu) berkas dokumen berupa warkah untuk dasar penerbitan Akta Jual Beli No.206/2010 tanggal 4 Nopember 2010;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 16 April 2024;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2024/PN Smd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2024;
3. Akta penerimaan Memori Banding Nomor 18/ Akta Pid.B/2024/PN Smd, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 23 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 25 April 2024;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smd, tanggal 16 April 2024 yang diajukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penerapan pasal serta penafsiran Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, tetapi menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa adalah memenuhi unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 385 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 16 April 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah menjual tanah yang dia sendiri tahu bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya, tetapi Terdakwa dengan sengaja menyuruh orang lain menjual tanah tersebut dan membuat keterangan seolah olah tanah tersebut adalah milik Terdakwa sehingga dengan perbuatan tersebut orang lain menjadi rugi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte otentik, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa, hal ini telah didasarkan pada fakta persidangan disertai dengan pertimbangan mengenai motif dan kondisi subjektif pada pribadi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar;

halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas memori banding dari Penuntut Umum sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 16 April 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dipandang telah adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik untuk pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa di tingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 16 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, oleh kami: Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H, dan Muhamad Nur, SH., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Muhamad Nur, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Subekti Triana, S.H.

halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)